



**BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT**

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 17 - TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendorong peningkatkan kinerja petugas pungut dan aparat terkait maka perlu diberikan biaya pungut/uang perangsang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah;
13. Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 72 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- d. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- e. Unit Kerja Terkait adalah unit kerja atau satuan kerja yang terlibat langsung dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah;
- f. Biaya Pemungutan adalah bagian penerimaan daerah yang diperoleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan pungutan Pajak Daerah. **7**

## BAB II

### PEMBAGIAN DAN ALOKASI BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

#### Pasal 2

Penerimaan Daerah berupa Biaya Pemungutan atas pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, semuanya diperuntukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemungutan pajak daerah, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengangkatan Petugas Pungut.

#### Pasal 3

- 1) Besaran Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, diberikan kepada semua aparat pendukung kegiatan operasional pemungutan pajak daerah sebagai tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan prestasi kerja pegawai.
- 2) Pemberian Biaya Pungut dilakukan secara professional dibayarkan kepada :
  1. Penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yaitu Bupati Maluku Tenggara Barat dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
  2. Koordinator pengelolaan keuangan daerah yaitu Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Barat;
  3. Koordinator SKPD pelaksana pemungutan pajak daerah yaitu Asisten Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Kemasyarakatan Setda Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
  4. Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagai Tim Koordinasi petugas pungut
  5. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota Tim Koordinasi Petugas Pungut;
  6. Pejabat dan pegawai Badan Pendapatan Daerah pelaksana pungutan pajak daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
  7. UPT Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Tanimbar Utara dan Petugas Pungut Kecamatan membantu pelaksana pemungutan pajak daerah.
- 3) Pembagian dan penggunaan Biaya Pemungutan dimaksud diatur dengan presentase sebagai berikut :
  - a. Tim Koordinasi 12% (dua belas per seratus);
  - b. Petugas Pungut 76% (tujuh puluh enam per seratus);
  - c. UPT dan Petugas Pungut Kecamatan 12% (dua belas per seratus).

#### Pasal 4

Penggunaan dan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

  
**PETRUS FATLOLON**

| PARAF KOORDINASI   |   |   |
|--------------------|---|---|
| SEKDA              | : | f |
| ASISTEN KOORDINASI | : | f |
| KABAG HUKUM        | : | f |
| KEPALA SKPD        | : | f |

Diundangkan di : Saumlaki  
pada tanggal : 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT  
TAHUN 2018 NOMOR.....